

SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

PEREKONOMIAN MASYARAKAT TANI (PERMATA),

yang berkedudukan di Jalan Raya Girimarto-Sidoharjo Km.2 Desa Jendi, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh: **Ibnu Darmawan bin Soelimin**, jabatan: Ketua Pengurus KSPPS PERMATA, yang beralamat di Bulusari RT.01 RW.09, Bulusulur, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai **Penggugat**;

lawan

SUMARNO bin KROMO KARTO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman Kendung RT.03 RW.12 Kopen, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;

GIYATI binti WAGIMO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kendung RT.03 RW.12 Kopen, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai **Para Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. tanggal 06 Desember 2023, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar seluruh tunggakan kewajiban hutang kepada Penggugat sejumlah Rp62.575.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 2

Para Tergugat membayar kepada Penggugat dengan nominal tersebut pada angka (1) dengan cara sebagai berikut:

1. Angsuran Pertama minimal sejumlah Rp31.287.500,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat antara tanggal 25 sampai tanggal 31 Januari 2024;
2. Sisa kewajiban Para Tergugat akan dibayarkan kepada Penggugat seluruhnya dengan cara angsuran dengan nominal per angsuran sebagaimana dalam akad pembiayaan al-ijarah No.05131000339 hingga bulan Oktober 2024;
3. Bila kondisi memungkinkan Para Tergugat dapat melunasi seluruh kewajiban tersebut sebelum jatuh tempo yang ditentukan;

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia menjual tanah yang dijaminakan dalam akad pembiayaan al-ijarah No.05131000339 antara Penggugat dan Para Tergugat dengan identitas sebagai berikut:

Nomor SHM : 134

Surat Ukur : 739 tahun 1982

Lokasi : Desa Kopen, Jatipurno, Wonogiri

Atas Nama : Jakiman Pawiro Jakiman

Dilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut.

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Pasal 6

Surat kesepakatan ini dibuat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar maka para pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Uswatun Chasanah, S.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Wonogiri

Suminah, S.H., M.H.